PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa ternak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dan dipelihara dengan baik untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa ternak yang berkeliaran secara bebas, baik dijalan umum, pasar, halaman kantor dan rumah penduduk serta lokasi pertanian sangat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta dapat mempengaruhi produksi pangan dan kesehatan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DAN

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh siklus hidupnya berada di darat, di air, dan/atau udara yang ada habitatnya.
6. Ternak adalah hewan ternak yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutanya yang berkaitan dengan pertanian.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap pemilik ternak wajib :

a. Menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik;
b. Menyediakan kandang bagi ternak dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
c. Pada siang hari, ternak dapat digembalakan ditempat pengembalaan yang disediakan atau dikandangkan;
d. Menjaga ternak yang digembalakan agar ternaknya tidak lepas atau keluar dari tempat pengembalaan;
e. Mengandangkan ternak pada waktu malam hari;
f. Memberi tanda pada ternaknya.

Pasal 3

Setiap pemilik ternak dilarang melepas atau membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata.

BAB III
TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 4

(1) Terhadap ternak yang lepas berkeliaran secara bebas dilakukan tindakan penertiban.
(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangkapan dan penahanan ternak.
(3) Penangkapan dan penahanan ternak wajib segera disampaikan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat.
(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(3), ternak yang ditangkap dan/atau ditahan tidak diambil atau ditebus oleh pemilik ternak maka akan diadakan pelelangan secara umum.
(5) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat(5) dikembalikan seluruhnya kepada peternak setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan serta biaya pelelangan.
(6) Biaya penangkapan, pemeliharaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
(7) Apabila sesudah waktu 7 (tujuh) hari sejak diadakan pelaksanaan lelang ternyata tidak ada peternak yang mengaku memiliki hewan ternak maka hasil lelang disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
(8) Sebagian dari biaya penangkapan, pemeliharaan dan pelelangan dikembalikan kepada Satpol PP sebagai biaya operasional.
(9) Pembagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Terhadap pemilik ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan.
(2) Besarnya biaya penangkapan ditentukan sebagai berikut:
 a. Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perekor;
 b. Besarnya biaya penangkapan untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perekor.
(3) Besarnya pemeliharaan ditentukan sebagai berikut:
 a. Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perekor perhari;
 b. Kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perekor perhari.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tindakan penertiban, petugas penertiban harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan ternak yang ditertibkan.
(2) Petugas penertiban yang tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Satpol PP.
(2) Ternak yang ditangkap ditampung di tempat penampungan dan dipelihara oleh Satpol PP dan SKPD terkait.
(3) Dalam melaksanakan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP dapat melibatkan SKPD terkait.

Pasal 8

(1) Masyarakat dapat menangkap ternak lepas berkeliaran secara bebas yang merusak lahan pertanian.
(2) Masyarakat yang berperan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh pemerintah.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERSENGKETAAN

Pasal 9

(1) Ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud pasal 8, sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian pada pihak lain, maka pemilik ternak diwajibkan mengganti kerugian senilai kerusakan atau kerugian yang diderita oleh pihak lain.
(2) Ternak yang lepas berkeliaran dijalan umum dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka kerugian dan pengobatan menjadi tanggung jawab pemilik ternak.

(3) Kepada pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berkewajiban untuk membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian tersebut memang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan (2).

(4) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak diperbolehkan mengambil tindakan sendiri dengan cara menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak tersebut maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana serta sosialisasi maka Peraturan Daerah ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 23 April 2013

BUPATI BENGKULU TENGAH,

ttd

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd

Drs. H. DARMAWAN YAKOEB,M.H.
Pembina Utama Muda TK. I
NIP. 19551125 197912 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. HENDRI DONAL , S.H.M.H,
Pembina
NIP. 19650903 194402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 07